



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.699-Dispangtan/2026
TENTANG

TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui perkiraan ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk memenuhi konsumsi penduduk di suatu wilayah pada periode waktu tertentu, perlu disusun proyeksi neraca pangan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, Proyeksi Neraca Pangan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan untuk terlaksananya koordinasi secara terpadu dan berkelanjutan maka perlu dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 27 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan data pendukung penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kota Bandung dari setiap instansi terkait;

- b. mengolah dan menganalisa data sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan perencanaan produksi/pengadaan pangan dan kebijakan ketahanan pangan; dan
- c. membuat laporan hasil analisa Proyeksi Neraca Pangan Kota Bandung.

KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 521/Kep.699-Dispangtan/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA
PANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN

- Pembina : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Sekretaris : Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
5. Analis Ketahanan Pangan di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
6. Analis Pasar Hasil Pertanian di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
7. Perencana Ahli Muda di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
8. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
9. Unsur Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Unsur Badan Pusat Statistik Kota Bandung;
11. Unsur Perum Bulog Kantor Cabang Bandung;
12. Unsur Perumda Pasar Juara Kota Bandung;
13. Unsur Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Cabang Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002